

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan aturan perundang-undangan, partai politik mempunyai peran dalam mengusulkan calon anggota legislatif tapi kurang berjalan dengan baik. Dikarenakan dalam membangun manajemen sumber daya manusia (SDM) bagi calon anggota legislatif perlu terorganisasi secara internal partai politik dalam penyaringan calon anggota legislatif. Kurangnya pendidikan politik yang dilakukan partai, dimana partai melakukan pendidikan politik pada saat ada acara-acara politik saja. Serta besarnya peran pengurusan yang dilakukan secara hierarki dalam menentukan calon anggota legislatif dibuat dengan aturan yang dicantumkan dengan tegas yang nantinya tidak menjadi dilema bagi calon anggota legislatif ataupun calon anggota legislatif terpilih untuk melakukan kewajiban memenuhi standarisasi kepartaian sehingga pelayanan pada masyarakat melalui perwakilan dapat berjalan dengan baik, tidak berorientasi kepada kepentingan oknum semata-mata.
2. Adapun faktor-faktor penghambat dalam perekrutan calon anggota legislatif oleh partai politik masih lemahnya fungsi rekrutmen

calon anggota partai politik/legislatif dari internal partai politik sendiri dalam menetapkan calon legislatif dengan berpedoman pada aturan baku yang selama ini menjadi ketentuan partai politik dan menjadi kebiasaan serta budaya partai, menyebabkan sulitnya mencari calon legislatif khususnya dalam pengkaderan wanita dalam setiap partai di Kota Pekanbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Hambatan dalam menentukan calon Legislatif oleh Partai Politik dapat dilihat dari peran kepemimpinan atau pengorganisasian partai melalui aturan-aturan yang telah baku dan harus diikuti oleh setiap calon anggota legislatif merupakan dilema tersendiri dalam mencari calon legislatif berkualitas. Masih adanya peran dan intervensi partai politik itu sendiri seperti adanya keharusan aktif dan berperan serta untuk memperhatikan kelangsungan partai, pemilihan dilihat dari kontribusi partai dan latar belakang ekonomi yang kuat, pengaruh pemuka masyarakat dan tokoh adat dan sebagainya, sehingga potensi sumber daya manusia yang diharapkan dapat memimpin dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan Negara tidak terhambat, atau dapat kita sederhanakan bagi mereka yang membuat kebijakan atau pengawas jalannya implementasi suatu kebijakan aturan itu sendiri setidaknya mengerti akan undang-undang itu sendiri atau ditempatkan dalam komisi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kenyataan diatas maka beberapa saran yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan perubahan dalam meningkatkan kualitas calon legislatif yaitu sebagai berikut :

1. Perlu langkah cepat oleh setiap partai-partai politik yang ada dalam inventarisir sumber daya manusia (SDM) anggota partai politik yang ada dalam meningkatkan kualitas anggota/ calon legislatif ke depannya ,melalui program-program internal partai dan organisasi kepartaian untuk masa depan.
2. Perlu peran seta pemerintah yang bekerja sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai komisi / bidang dan profesi yang dimilikinya.
3. Diharapkan peran serta masyarakat baik dalam komponen pemuda, tokoh masyarakat, cendekiawan, LSM, Pemerintah dan lain sebagainya , untuk bersama-sama melakukan pendidikan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa melihat status sosial kemasyarakatan dalam memilih calon legislatif/ pemimpin masa depan yang dapat mengambil kebijakan sesuai hati nurani masyarakat dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.